

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS****MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS**

Jalan Provinsi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas 31663

E-mail : manmuarakelingimura@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN PERIODIK**NOMOR: BA-190/Ma.06.03.01/KU.00.1/07/2026**

Pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2027 bertempat di Musi Rawas, kami telah melakukan pemantauan periodik dengan hasil sebagai berikut :

A. Tim Pemantauan Periodik BMN

- 1) Nama : Umbar, S.Pd.I.,M.Pd
- 2) NIP : 197503261999031001
- 3) Jabatan : Superpesor
- 4) Unit Kerja : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS

B. Hasil Pemantauan Periodik

Jenis BMN	Sesuai Dengan Ketentuan		Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	
	Kuantitas	Nilai Buku	Kuantitas	Nilai buku
1	2	3	4	5
Tanah	0	0	1	933.000.000
Peralatan dan Mesin	1.940	1.099.000	81	383.234.000
Gedung dan Bangunan	13	3.444.134.396	1	2.707.705.641
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	2.292	71.371.925	2.359	240.491.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah	4.245	3.516.605.321	2.442	4.264.430.641

Rincian hasil pemantauan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pemantauan Periodik BMN

Ketua

Umbar, S.Pd.I.,M.Pd

Anggota 1

Pajar Juanda, S.Pd

Anggota 2

Igus Vita sari,SE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 MUSI RAWAS
NOMOR TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAN 1 MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 MUSI RAWAS

- Menimbang:**
- a. bahwa MAN 1 Musi Rawas memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana
9. telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantuan insidentil dan permintaan penerbitan atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
- b. memberikan penjelasan terstulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantuan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;
- e. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang
- f. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang;
- g. Melakukan tugas lainnya dibidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode tahun 2025 dan dapat diperpanjang
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas ini, dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, Juli 2026
Kepala MAN 1 MUSI RAWAS

Umbar, S.Pd.I., M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Agama, Kementerian Agama;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara
Lahat;
5. Para Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian
pada MAN 1 Musi Rawas

LAMPIRAN

Keputusan Kepala MAN 1 Musi Rawas
Tentang Pembentukan Tim Pengawasan
dan Pengendalian BMN pada MAN 1 Musi
Rawas

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGERAN PADA
MAN 1 MUSI RAWAS**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ROLE	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Umbar, S.Pd.I., M.Pd NIP. 19750326 199903 1 001	Kepala Madrasah	Supervisor	KETUA
2.	Pajar Juaanda, S.Pd NIP. 20020923 202505 1 002	Waka Saprass	Koordinator	ANGGOTA
3.	Igus Vita Sari, SE NIP. 19920816 202521 2 002	Pranata Komputer	Analisis	ANGGOTA

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, Juli 2026
Kepala MAN 1 MUSI RAWAS



Umbar, S.Pd.I., M.Pd

LAPORAN PENERBITAN
Kuasa Pengguna Barang
Semester 1 Tahun 2026

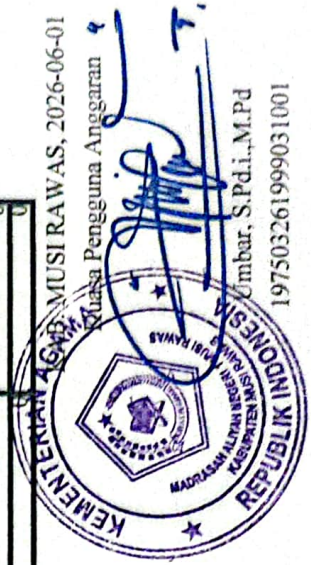
KODE KPB : 025041100675102000KD
NAMA KPB : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS

A. Daftar Permintaan Penertiban

Jenis BMN	Permintaan Lingkup Pengguna Barang		Permintaan Lingkup Pengelola Barang		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	0	0	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

B. Pelaksanaan Penertiban

Jenis BMN	Bentuk Penertiban		Jumlah BMN	
	Penggunaan	Pemeliharaan	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0



G. Rekapitulasi Kesesuaian Dengan Ketentuan

Jenis BMN	Kuantitas	Nilai
1	2	3
Tanah	0	0,00
Peralatan dan Mesin	1.940	1.099.000,00
Gedung dan Bangunan	13	3.444.134.396,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.292	71.371.925,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00
Aset Tak Berwujud	0	0,00
Aset Lain-lain	0	0,00
Jumlah	4.245	3.516.605.321,00

H. Rekapitulasi Ketidaksesuaian Dengan Ketentuan

Jenis BMN	Telah Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah Tidak Sesuai	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1						
Tanah	0,00	0,00	1,00	933.000.000,00	1,00	933.000.000,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	81,00	383.234.000,00	81,00	383.234.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	1,00	2.707.705.641,00	1,00	2.707.705.641,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	2.359,00	240.491.000,00	2.359,00	240.491.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	2.442,00	4.264.430.641,00	2.442,00	4.264.430.641,00

